



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 26/Pid.C/2023/PN Mkm

Sidang Pengadilan Negeri Mukomuko, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Lintas Barat Sumatera, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2023, pukul 14.00 WIB dalam perkara Terdakwa :

DEDI DARMADI Als DEDI Bin M.ZEIN, dkk;

Susunan Sidang:

Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H.Hakim;

Periyanto, S.H.Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

I. Nama : DEDI DARMADI Als DEDI Bin M.ZEIN;
Tempat / Tgl Lahir : Bunga Tanjung / 15 Juni 1985;
Umur : 38 Tahun;
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Air Berau Kecamatan Pondok Suguh
Kabupaten Mukomuko;

II. Nama : PONI KINTA SASTRA Als PONI Bin JAMIN;
Tempat / Tgl Lahir : Air Berau / 09 Agustus 1997;
Umur : 25 Tahun;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMA (Tamat);
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa Air Berau Kecamatan Pondok Suguh
Kabupaten Mukomuko;

Halaman 1 dari 10 Halaman Catatan Persidangan Nomor 26/Pid.C/2023/PN Mkm



Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Para Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP;

Atas perintah Hakim, Penyidik membaca catatan dakwaan tentang Pasal yang dilanggar di dalam Catatan Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Polres Mukomuko tanggal 26 Juli 2023 Nomor : 15 / VII /Res.18/ 2023 / Reskrim;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menyatakan bahwa isi catatan dakwaan tersebut benar dan Para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (atau keberatan);

Dimuka persidangan telah pula didengar keterangan Saksi RUSMIN Als RUS Bin RUSLI dan Saksi SURYANO Als SURYA Bin JASDI Serta Saksi INDRA GANDI Bin NAWIN di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitaran Pukul 08.00 Wib, Terdakwa DEDI DARMADI di telfon oleh saudara AGUS PERMADI untuk mengambil tandan buah segar (TBS) yang telah di panen di areal perkebunan milik PT.DARIA DHARMA PRATAMA AIR BERAU ESTATE Divisi 2 Blok O10 Desa Air Berau Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu setelah itu Terdakwa DEDI DARMADI menelfon Terdakwa PONI KINTA SASTRA dengan kata-kata "ADO KERJO DAK HARI KO" Terdakwa PONI KINTA SASTRA menjawab " IDAK ADO" Kemudian Terdakwa DEDI DARMADI menjawab" KALAU DAK ADO, KITO JEMPUT BUAH DI SURUH AGUS PERMADI Di Lahan yang di klaim kelompok KMS (KUALISI MASYARAKAT SIPIL) Yang di ketuai oleh saudara AGUS PERMADI, setelah Terdakwa DEDIN DARMADI bersama Terdakwa PONI KINTA SASTRA masuk kedalam areal perkebunan Perkebunan PT.DARIA DHARMA PRATAMA AIR BERAU ESTATE DIVISI II Blok O10 Desa Air Berau Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu dengan menggunakan 1(Satu) Unit Mobil DAIHATSU Grand Max Pick Up 1.5 Warna Putih / White 2022 Dengan Nomor Polisi BE 8037 XY, dengan nomor Kerangka : MHKP3CA1JNK252768, dan Nomor Mesin : 35ZDHD5508, setelah tandan buah segar kelapa sawit (TBS) di muat kedalam 1(satu) unit monbil pick up tersebut Terdakwa DEDI DARMADI

Halaman 2 dari 10 Halaman Catatan Persidangan Nomor 26/Pid.C/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa PONI KINTA SASTRA keluar dari areal perkebunan dan pada pukul 12.30 Wib di jalan kebun yang beradad di depan kantor PT.DARIA DHARAMA AIR BERAU ESTATE, 1(satu) unit mobil DAIHATSU Grand Max Pick Up 1.5 Warna Putih / White 2022 Dengan Nomor Polisi BE 8037 XY tersebut di hentikan oleh saksi RUSMIN Als RUS, Sdra.SURYANO dan sdra.HERI SAPUTRA, setelah itu Terdakwa DEDI DARMADI dan Terdakwa PONI KINTA SASTRA berserta 1(Satu) Unit Mobil DAIHATSU Grand Max Pick Up 1.5 Warna Putih / White 2022 Dengan Nomor Polisi BE 8037 XY, dengan nomor Kerangka : MHKP3CA1JNK252768, dan Nomor Mesin : 35ZDHD5508, Tandan Buah Segar Kelapa Sawit (TBS) , dan 2 (dua) buah alat panen jenis tojok di amankan dan di bawa ke mako polres mukomuko untuk di amankan dan di proses secara hukum.di hentikan oleh untuk pergi menjemput tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang di perintahkan oleh sdra.AGUS PERMADI, dan pada hari Kamis Tanggal 06 Juli 2023 Sekitar Pukul 14.52 Wib telah di lakukan penimbangan tandan buah segar (TBS) Kelapa Sawit tersebut di UD.Erlangga dan di ketahui nominal materil dan berat dari tandan buah segar (TBS) Kelapa sawit tersebut adalah seberat /sebanyak 1.116 kg (Seribu Seratus Enam Belas Kilogram) x harga perkilo Rp.1.680.,(Seribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah) sehingga nominal materil tandan buah segar (TBS) Kelapa sawit tersebut adalah sebesar Rp.1.874.880.,(Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah).

Dimuka persidangan telah mendengar keterangan Para Terdakwa yang pada intinya mengakui kesalahannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas adalah benar dan bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa;

Hakim berpendapat pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

I. Nama : DEDI DARMADI Als DEDI Bin M.ZEIN;
Tempat / Tgl Lahir : Bunga Tanjung / 15 Juni 1985;
Umur : 38 Tahun;
Pekerjaan : Petani

Halaman 3 dari 10 Halaman Catatan Persidangan Nomor 26/Pid.C/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Air Berau Kecamatan Pondok Suguh
Kabupaten Mukomuko;

II. Nama : PONI KINTA SASTRA Als PONI Bin JAMIN;
Tempat / Tgl Lahir : Air Berau / 09 Agustus 1997;
Umur : 25 Tahun;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMA (Tamat);
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa Air Berau Kecamatan Pondok Suguh
Kabupaten Mukomuko;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Berita Acara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah membaca catatan Tindak Pidana beserta keterangan lainnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa melanggar Pasal 364 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh suatu fakta-fakta hukum bahwa Pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitaran Pukul 08.00 Wib, Terdakwa DEDI DARMADI di telfon oleh saudara AGUS PERMADI untuk mengambil tandan buah segar (TBS) yang telah di panen di areal perkebunan milik PT.DARIA DHARMA PRATAMA AIR BERAU ESTATE Divisi 2 Blok O10 Desa Air Berau Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu setelah itu Terdakwa DEDI DARMADI menelfon Terdakwa PONI KINTA SASTRA dengan kata-kata "ADO KERJO DAK HARI KO" Terdakwa PONI KINTA SASTRA menjawab " IDAK ADO" Kemudian Terdakwa DEDI DARMADI menjawab" KALAU DAK ADO, KITO JEMPUT BUAH DI SURUH AGUS PERMADI Di Lahan yang di klaim kelompok KMS (KUALISI MASYARAKAT SIPIL) Yang di ketuai oleh saudara AGUS PERMADI, setelah

Halaman 4 dari 10 Halaman Catatan Persidangan Nomor 26/Pid.C/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DEDIN DARMADI bersama Terdakwa PONI KINTA SASTRA masuk kedalam areal perkebunan Perkebunan PT.DARIA DHARMA PRATAMA AIR BERAU ESTATE DIVISI II Blok O10 Desa Air Berau Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu dengan menggunakan 1(Satu) Unit Mobil DAIHATSU Grand Max Pick Up 1.5 Warna Putih / White 2022 Dengan Nomor Polisi BE 8037 XY, dengan nomor Kerangka : MHKP3CA1JNK252768, dan Nomor Mesin : 35ZDHD5508, setelah tandan buah segar kelapa sawit (TBS) di muat kedalam 1(satu) unit monbil pick up tersebut Terdakwa DEDI DARMADI dan Terdakwa PONI KINTA SASTRA keluar dari areal perkebunan dan pada pukul 12.30 Wib di jalan kebun yang beradad di depan kantor PT.DARIA DHARAMA AIR BERAU ESTATE, 1(satu) unit mobil DAIHATSU Grand Max Pick Up 1.5 Warna Putih / White 2022 Dengan Nomor Polisi BE 8037 XY tersebut di hentikan oleh saksi RUSMIN Als RUS, Sdra.SURYANO dan sdra.HERI SAPUTRA, setelah itu Terdakwa DEDI DARMADI dan Terdakwa PONI KINTA SASTRA berserta 1(Satu) Unit Mobil DAIHATSU Grand Max Pick Up 1.5 Warna Putih / White 2022 Dengan Nomor Polisi BE 8037 XY, dengan nomor Kerangka : MHKP3CA1JNK252768, dan Nomor Mesin : 35ZDHD5508, Tandan Buah Segar Kelapa Sawit (TBS) , dan 2 (dua) buah alat panen jenis tojok di amankan dan di bawa ke mako polres mukomuko untuk di amankan dan di proses secara hukum.di hentikan oleh untuk pergi menjemput tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang di perintahkan oleh sdra.AGUS PERMADI, dan pada hari Kamis Tanggal 06 Juli 2023 Sekitar Pukul 14.52 Wib telah di lakukan penimbangan tandan buah segar (TBS) Kelapa Sawit tersebut di UD.Erlangga dan di ketahui nominal materil dan berat dari tandan buah segar (TBS) Kelapa sawit tersebut adalah seberat /sebanyak 1.116 kg (Seribu Seratus Enam Belas Kilogram) x harga perkilo Rp.1.680.,(Seribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah) sehingga nominal materil tandan buah segar (TBS) Kelapa sawit tersebut adalah sebesar Rp.1.874.880., (Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil tandan buah segar (TBS) yang telah di panen di areal perkebunan milik PT.DARIA DHARMA PRATAMA AIR BERAU ESTATE Divisi 2 Blok O10 Desa Air Berau Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko seberat 1.116 kg (Seribu Seratus Enam Belas Kilogram) tanpa seijin PT.DARIA DHARMA PRATAMA AIR BERAU

Halaman 5 dari 10 Halaman Catatan Persidangan Nomor 26/Pid.C/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESTATE Divisi 2 Blok O10 Desa Air Berau Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko mengalami kerugian sebesar x harga perkilo Rp.1.680., (Seribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah) sehingga nominal materil tandan buah segar (TBS) Kelapa sawit tersebut adalah sebesar Rp.1.874.880., (Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah)., sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" Sebagaimana Pasal 364 KUHP yang kerugian korban tidak mencapai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak didapati hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapusan kesalahan ataupun pidana terhadap Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga Para Terdakwa harus dipersalahkan dan karenanya harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit sebanyak 1.116 Kg (Seribu Seratus Enam Belas Kilogram)
- 1 (Satu) Lembar Nota / Kwitansi hasil timbangan dari UD ERLANGGA Ram Istana Brondol Jl.Danau Nibung Kota Praja, tanggal 06 Juli 2023
- Uang Tunai sejumlah Rp. 1.875.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), Sebagai barang bukti Pengganti Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit sebanyak 1.116 Kg (Seribu Seratus Enam Belas Kilogram).

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan telah disita secara sah dan merupakan milik dari PT.DARIA DHARMA PRATAMA AIR BERAU ESTATE Divisi 2 Blok O10, maka barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu milik PT.DARIA DHARMA PRATAMA AIR BERAU ESTATE Divisi 2 Blok O10 Desa Air Berau Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1(Satu) Unit Mobil DAIHATSU Grand Max Pick Up 1.5 Warna Putih / White 2022 Dengan Nomor Polisi BE 8037 XY, dengan nomor Kerangka : MHKP3CA1JNK252768, dan Nomor Mesin : 35ZDHD5508.

Halaman 6 dari 10 Halaman Catatan Persidangan Nomor 26/Pid.C/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa DEDI DARMADI Als DEDI Bin M.ZEIN dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi Hakim berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan antara perbuatan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa DEDI DARMADI Als DEDI Bin M.ZEIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 2 (dua) buah alat panen Jenis Tojok, yang telah dipakai untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka hukuman yang patut bagi Para Terdakwa adalah sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atau hukuman terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain yakni PT.DARIA DHARMA PRATAMA AIR BERAU ESTATE Divisi 2 Blok O10 Desa Air Berau Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko;
- Para Terdakwa Pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 364 KUHP serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I DEDI DARMADI Als DEDI Bin M.ZEIN, dan Terdakwa II PONI KINTA SASTRA Als PONI Bin JAMIN, telah terbukti

Halaman 7 dari 10 Halaman Catatan Persidangan Nomor 26/Pid.C/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"PENCURIAN RINGAN";

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Para Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari dengan suatu putusan hakim ditentukan lain atas dasar terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit sebanyak 1.116 Kg (Seribu Seratus Enam Belas Kilogram)
 - 1 (Satu) Lembar Nota / Kwitansi hasil timbangan dari UD ERLANGGA Ram Istana Brondol Jl.Danau Nibung Kota Praja, tanggal 06 Juli 2023
 - Uang Tunai sejumlah Rp. 1.875.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), Sebagai barang bukti Pengganti Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit sebanyak 1.116 Kg (Seribu Seratus Enam Belas Kilogram).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.DARIA DHARMA PRATAMA AIR BERAU ESTATE Divisi 2 Blok O10 Desa Air Berau Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko;

- 1(Satu) Unit Mobil DAIHATSU Grand Max Pick Up 1.5 Warna Putih / White 2022 Dengan Nomor Polisi BE 8037 XY, dengan nomor Kerangka : MHKP3CA1JNK252768, dan Nomor Mesin : 35ZDHD5508.

Dikembalikan kepada Terdakwa DEDI DARMADI Als DEDI Bin M.ZEIN;

- 2(Dua) Buah Alat Panen Jenis Tojok
Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 oleh Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Periyanto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mukomuko dan dihadiri Andesti Nurahman Saputra, S.H, M.H., Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan para Terdakwa.

Halaman 8 dari 10 Halaman Catatan Persidangan Nomor 26/Pid.C/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu sidang ditutup;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Periyanto, S.H.

Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Halaman Catatan Persidangan Nomor 26/Pid.C/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)